

BAB III
PENDAPAT K.H ABDUL WAHAB KHAFIDZ DAN USTADZ SULKHAN
DI PONDOK PESANTREN PUTRI AL-IRSYAD KAUMAN KAB.
REMBANG

A. GAMBARAN UMUM PESANTREN

Secara historis, asal usul pesantren tidak dapat lepas dari sejarah pengaruh Walisongo abad 15-16 di Jawa. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang, khususnya di Jawa selama berabad-abad. Dalam catatan sejarah walisongo yang mempunyai peran penting dalam perkembangan di pondok pesantren.¹

Pesantren adalah sebuah kehidupan yang unik, sebagaimana dapat disimpulkan dari gambaran lahiriahnya. Pesantren merupakan sebuah kompleks dengan lokasi yang umumnya terpisah dari kehidupan disekitarnya.² Dalam kompleks terdiri beberapa bangunan seperti; rumah kediaman pengasuh, sebuah surau atau aula, tempat pengajaran (madrasah kitab), dan asrama tempat tinggal santri.

Dipesantren memang diciptakan semacam kehidupan yang memiliki sifat dan ciri tersendiri, dimulai dengan jadwal kegiatan yang memang menyimpang dari rutinitas masyarakat pada umumnya. Dimensi

¹ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung; Al-Ma'arif, 1979, hlm. 263

² Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Pesantren*, Yogyakarta; LKiS, 2001, hlm. 3

waktu yang unik ini, tercipta karena kegiatan pokok pesantren dipusatkan pada pemberian pengajian buku-buku teks (*al-kutub al-muqarrarah*) pada tiap-tiap habis menjalani sembayang wajib.

Corak yang tersendiri dari kehidupan pesantren dapat dilihat juga dari struktur pengajaran yang diberikan. Selain kurikulum pelajaran yang sedemikian lentur (luwes), keunikan pengajaran di pesantren juga dapat ditemui pada cara pemberian pelajarannya, dan kemudian dalam penggunaan materi yang telah diajarkan dan dikuasai oleh para santri.

Karena semua mata pengajian yang diberikan bersifat aplikatif, dalam artian harus dijalankan dalam perbuatan dan amalan sehari-hari, tentu saja segi kemampuan para santri untuk mengaplikasikan pelajaran yang diterimanya menjadi perhatian pokok kiai. Karena hampir setiap kehidupan pondok pesantren langsung bersentuhan dengan pengajian yang diberikan mulai dari; cara-cara menyucikan diri untuk beribadat, ritual hingga pada ketentuan-ketentuan prosedural tata niaga yang diperankan oleh agama, maka pemberian pengajian oleh sang kiai kepada para santrinya sama saja artinya dengan sebuah proses pembentukan nilai yang lengkap, dengan cara penilain dan orientasinya sendiri.³

Nilai-nilai yang tercipta dalam bentuk serangkaian perbuatan sehari-hari inilah yang kemudian dikenal dengan nama cara kehidupan santri. Struktur pengajaran yang unik dan memiliki ciri khas ini tentu saja menghasilkan pandangan hidup dan aspirasi yang khas dan unik pula.

³ *Ibid; hlm. 4*

Visi dalam pondok pesantren yang tertinggi adalah segala sesuatu kegiatannya selalu disandarkan dengan keridhaan Alloh dan menempati kedudukan tertinggi dimata-Nya. Visi ini lebih terkenal dengan keikhlasannya, keikhlasan dalam pondok pesantren berbeda pengertiannya dengan lingkungan masyarakat, dalam keikhlasan dipondok pesantren lebih ditekankan dengan menerima, memberikan, dan melakukan sesuatu di antara sesama mahluk.

Visi diatas berorientasi ke arah kehidupan alam akhirat, dan ini ditekankan pada pengerjaan agama seteliti dan selengkap mungkin, merupakan pokok dasar kehidupan pesantren, sebagaimana dapat ditemukan pada literatur yang diwajibkan didalamnya. Wajah lain dari pandangan hidup ini adalah kesedian yang tulus untuk menerima apa saja kadar yang diberikan oleh kehidupan, terutama bila dipandang dari sudut kehidupan material, asalkan bisa mencapai keridhaan Allah.⁴

Walaupun kedengarannya aneh dan penuh sikap fatalistis bila ditinjau dari ukuran-ukuran yang terdapat di luar pesantren, pandangan hidup semacam ini memiliki segi positifnya seperti, kemampuan menciptakan penerimaan perubahan-perubahan status dalam kehidupan dengan mudah, serta fleksibilitas para santri untuk menempu karir masing-masing kelak.

Ke dalam praktik kehidupan pesantren tercermin sebagai berikut; *pertama*, ketaatan beribadat ritual secara maksimal, penerimaan atas

⁴ *Ibid*, hlm 6

kondisi material yang serba kurang (kesederhanaan), dan kesadaran kelompok yang tinggi.

Kedua, pengekanan ini melatih satri untuk disiplin sosial yang ketat dalam pondok pesantren. Kesetiaan tunggal pada pesantren adalah dasar pokok disiplin ini. Kesetiaan pada ilmu fiqh berbentuk kesediaan untuk mengikuti seseorang dalam hal-hal yang tidak bersifat maksiat. Pengertian ini jauh berbeda pula dengan pengertian sehari-hari di masyarakat, di mana kesetiaan diartikan sebagai pembelaan kepada seseorang dalam segala hal dan persoalan.

Sedangkan *ta'zir* (hukuman) yang dijatuhkan atas pembangkannya semata-mata hanya konsekuensi para santri yang tak tunduk pada peraturan pondok. Jika *ta'zir* belum bisa mendisiplinkan santri yang suka bangkang, maka pengusiran adalah jalan terakhir peraturan pondok pesantren dikeluarkan untuk memberikan pelajaran.

Terciptanya pola kehidupan yang memiliki unsur peniruan dan pengekanan yang demikian ketat merupakan keharusan bagi pendiri atau pengasuh pesantren untuk memiliki kepribadian yang sangat kuat, terutama dalam ketekunan dan penguasaan diri yang berkadar tinggi.

Yang termasuk dalam warga pesantren adalah kiai yang menjadi pendiri sekaligus pengasuh dan pimpinan tertinggi, para guru, dan para santri. Kepengurusan pesantren adakalanya berbentuk sederhana, dimana kiai memegang pimpinan mutlak dalam segala hal, sedangkan

kepemimpinannya itu sering kali diwakilkan kepada ustadz senior selaku lurah pondok.

Menurut Walisongo, mendidik adalah tugas dan panggilan agama. Mendidik murid atau santri sama halnya mendidik anak kandung sendiri. Pesan mereka dalam konteks ini adalah sayangi, hormati dan jagalaha santrimu, hargailah tingkah laku mereka sebagaimana engkau memperlakukan anak turumu. Beri mereka makanan dan pakaian hingga mereka dapat menjalankan syariat Islam dan memegang teguh ajaran agama tanpa keraguan.⁵

Tugas lurah membentuk susunan organisasi atau pengurus, lengkap dengan tugas masing-masing pengurus untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya pesantren sehari-hari, tapi tetap saja kekuasaan mutlak berada ditangan kiai.

Kiai bertugas mengajarkan berbagai pengajian untuk tingkat pengajaran di pesantrennya, dan terserah kepada santri untuk memilih mana yang akan ditempuhnya. Kalau santri ingin mengikuti semua jenis pengajian yang diajarkan, tentu saja akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan belasan tahun. Akan tetapi, pengajaran tidak ditentukan berapa lama dan panjang masa santri mengaji tapi ukuran yang digunakan adalah ketundukan seorang santri kepada kiai, keluarga kiai, ustadz utadzahnya, dalam kemampuannya untuk memperoleh ilmu.

⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta; Gama Media, 2000, hlm 223-224

Dengan demikian, barokah yang selalu diharapkan oleh para santri yang ingin mendapatkan ilmu bermanfaat.

Ustadz, ustadzah mempunyai tugas pokok sebagai latihan penumbuhan kemampuannya untuk menjadi kiai dikemudian hari dan sebagai pembantu kiai dalam mendidik para santri.

Santri adalah siswa tunggal yang tinggal di pesantren, guna menyerahkan diri dan hatinya untuk selalu tunduk dan patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku dalam pondok pesantren.⁶ Itu merupakan syarat mutlak untuk memungkinkan diri santri untuk menjadi anak didik kiai dalam arti yang sepenuhnya. Santri harus mencari kerelaan sang kiai dengan mengikuti segenap kepentingannya.

Pengabdian harus dianggap sebagai tugas kehormatan yang merupakan ukuran penyerahan diri. Kerelaan ini yang biasa dikenal dalam lingkungan pesantren adalah *barakah*, adalah alasan tempat berpijak santri di dalam menuntut ilmu dengan tekanan pada kebutuhan memperoleh kerelaan kiai inilah diciptakan mekanisme konsensus dalam pembentukan tata nilai di pondok pesantren.

Status sebagai seorang santri di pesantren, dengan demikian memiliki fungsi sebagai medium guna menciptakan ketundukan pada tata nilai yang berlaku di pesantren itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk menggunakan *drop out* bagi para santri yang tidak menyelesaikan pelajaran di pesantren atau tidak mampu mendirikan pesantren sendiri.

⁶ Pradjarta Dirdjosanjoto, *Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*, Yogyakarta; LKiS, 1999, hlm 144

Selama santri dapat diolah menjadi manusia yang tunduk pada tata nilai yang berlaku di pesantren tempatnya dahulu belajar, dengan harapan ia akan mampu berpegang pada tata nilai itu dalam hidupan di masyarakat luar nanti, ia dianggap telah berhasil menjadi santri yang baik.

Demikian halnya dengan pondok pesantren Al-Irsyad Rembang yang didirikan sejak tahun 1957 oleh KH Abdullah Chafidz (Almarhum) terus berupaya dalam pembentukan kepribadian bangsa yang berakhlaqul karimah menuju muslim yang kaffah.

Setelah KH Abdullah chafidz wafat, pondok pesantren Al-Irsyad dipimpin oleh KH Abdul Wahab Chafidz, LAS, putra sulung almarhum dan ia alumnus Universitas Al-Azhar Kairo.

B. PENDAPAT K.H ABDUL WAHAB CHAFIDZ DAN USTADZ SULKHAN

a. Biografi dan Pendapat K.H Abdul Wahab

Abdul wahab Khafidz lahir di Rembang, 05 Agustus 1949, ayahandanya Abdullah Khafidz (Pengasuh pertama), dan ibundanya Shofiyah Khafidz. Wahab mempunyai satu adik, yang bernama KH. Manshur Khafidz. KH. Manshur juga mempunyai pondok pesantren di Pandean tak jauh dengan letak pondok pesantren al-Irsyad.

Pondok pesantren Al-Irsyad Kauman Rembang tempatnya terletak di jantung kota Rembang. Dekat dengan alun-alun, hanya berjarak tiga

meter untuk menuju terminal, dan lebih tepatnya terletak dibelakang masjid Agung kebanggaan masyarakat Rembang.

Sebagai pengasuh sekaligus ustadz dalam pondok pesantren menuntut KH Abdul Wahab untuk selalu mendidik keluarga dan santrinya untuk tetap di jalan yang telah disyariatkan agama. Sebagai orang yang salaf dan zuhud, setiap tingkah laku dan tindakan Wahab selalu berhati-hati agar tidak melarang syariat. Karena kehatian-hatian inilah K.H Wahab melarang hal-hal yang dianggap melarang syariat, misalnya dalam pemakaian parfum beralkohol.

Maka berdasarkan sumber hukum dari bab II ditegaskan bahwa bagi siapa saja muslimah terutama santriwati dilarang keras menggunakan parfum beralkohol dan ketika keluar akan terkena ancaman. Alasannya juga jelas, bahwa akan membangkitkan syahwat kaum laki-laki.

Yang demikian itu dikatakan Syauiqi bahwa itu disebut berzina karena wangi-wangian yang dikenakan wanita membangkitkan syahwat laki-laki dan menarik perhatian mereka. Laki-laki yang melihatnya berarti telah berzina mata dan wanita itu akan melakukan perbuatan dosa.

Dan menurutnya ada hadis yang lain pula dijelaskan, bahwa meninggalkan perkara yang diragui kehalalan dan keharaman sesuatu perkara adalah menandakan kesungguhan seseorang itu dalam memelihara agama dan kehormatannya. Manakala membuat perkara yang masih di dalam kesamaran akan membawa kepada melakukan perkara yang haram.

Begitu pula menurut putri pertama KH Wahab bernama Noor Roikhana Zulfa, Jika memakai wangi-wangian saja diharamkan bagi wanita yang hendak keluar masjid, maka tidak diragukan lagi hukumnya, hal ini akan jauh lebih haram dan berdosa besar.

Pelarang keharaman khamer disini melalui beberapa cara;


- a. Allah memberitahu perkara-perkara tersebut dengan istilah *rijs* (perbuatan keji). Istilah ini tidak digunakan dalam al-Quran kecuali untuk menyebut berhala dan daging babi, hal ini menunjukkan larangan keras agar orang menjauhinya.
- b. Allah menegaskan larangan “menjauhi” dengan maksud agar mendapatkan keberuntungan, dengan firman-Nya: “ supaya kamu mendapat keberuntungan”. Hal ini menunjukkan bahwa menjauhi (Khamer dan lainnya) merupakan kewajiban yang lazim.⁷
- c. Diterangkan dalam kitab *Kanzul ‘Ummal*, bahwa Khalid bin Walid r.a. masuk kamar mandi, kemudian ia menggosok badannya dengan bekas kapur, digosok sekali lagi dengan roti ushfur yang dicampur dengan khamer. Lalu Umar berkirin surat kepadanya “telah sampai suatu berita kepadaku, bahwa engkau menggosok tubuhmu dengan khamer, padahal khamer telah diharamkan baik bendanya (dhahir) maupun hukumnya (batin), dan diharamkan menyentuh khamer seperti halnya

⁷ Qardhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer jilid I*, Jakarta, Gema Insani Press, 1995, hlm.812

haram meminumnya. Oleh sebab itu, janganlah menyentuhnya pada tubuhmu, karena barang tersebut adalah najis”.⁸

d. Bahwa benda-benda tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, maka ia termasuk dalam jenis *khabaits* (sesuatu yang buruk) dan membahayakan, sedangkan di antara ketetapan syara’: bahwa Islam mengharamkan sesuatu yang buruk dan membahayakan.⁹

e. Setelah ditunjukkan ‘*illat* (alasan) perintah menjauhinya dengan menjelaskan sebagian mudharat khamer, baik mudharat (bahaya) kemasyarakatannya maupun keagamaannya. Ini sesuai dengan nash al Qur’an yang telah menetapkan keharaman khamer dengan lafal *tahrim*, sebagaimana firman-Nya surat Al-A’raf: 33;



Artinya : "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak atau pun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”¹⁰

⁸ Al-Halawi Muhammad Abdul, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khaththab*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hal 46
⁹ Qardhawi Yusuf, *Loc. cit.*, hlm 793-794
¹⁰ Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*, 813

Alasan diatas juga diamini sebagian ulama Kontemporer seperti Dr. Shalih bin Abd al-Aziz Alu Manshur dalam kitabnya *Mauqif al-Islam min al-Khamr*, setelah menguraikan tentang makna khamer secara etimologi dan terminologi, ia berkata, berdasarkan hal tersebut, maka khamer adalah setiap yang memabukkan, baik dalam pengertian etimologi maupun terminologi, dari jenis apa saja, baik berupa minuman maupun makanan, baik dengan cara dihirup, disuntik, maupun dengan cara lainnya.¹¹

Imam 'Ala al-Din al-Samarqandi (w.540) dari kalangan Hanafiyah berkata bahwa Khamer itu haram meminumnya baik sedikit maupun banyak, dan haram memanfaatkannya, baik untuk pengobatan maupun untuk yang lainnya.

Para ulama dari kalangan empat madzhab sepakat atas najisnya cairan-cairan yang memabukkan, sebab mengandung alkohol. Kenajisan alkohol bukan berdasarkan metode qiyas kepada khamer, melainkan sebuah fakta bahwa alkohol merupakan zat yang memabukkan, karenanya khamer diharamkan.¹²

Pelarangan Wahab sangatlah beralasan, karena selalu berpijak dalam al-Quran dan al-Hadits. Diantaranya; Karena alkohol dianggap najis. Kata *rijsun* berasal dari *rajisa-yarjasu-rajasan-wa rijasan*, yang berarti najis.¹³ Sebagai orang muslim dan muslimah agar selalu dalam


¹¹ KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Hala Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadits*, Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, hlm. 110

¹² *Ibid*, hlm, 159

¹³ *Ibid*, hlm 226

keadaan suci dari hadats jika ia ingin melakukan sholat.¹⁴ Najis adalah kotoran yang dapat menyebabkan seseorang tak sah dalam sholat. Misalnya, khamer, darah, bangkai, kencing dan masih banyak lagi yang lainnya.¹⁵

Al-Quran surat al Muddatstsir ayat 4



Artinya; “*dan pakaianmu bersihkanlah*”

Al-Hadits

(فصل) وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة اشياء: طهارة الاعضاء من الحدث والنجس و ستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر والعلم بدخول الوقت واستقبال القبلة

“*Syarat-syarat sahnya sholat itu ada lima: menyucikan anggota tubuh dari hadats dan najis, menutup aurat dengan pakaian yang suci, berdiri dari tempat yang suci, mengetahui masuknya waktu sholat dan menghadap kiblat*”¹⁶

Syeikh al-Islam Zakariyah al-Anshari dan Syeikh al-Khatib al-Syarbani berkata sesuatu yang diharamkan bukan karena kemuliaannya, bukan karena sesuatu yang diharamkan dan bukan karena dipandang jijik, juga bukan karena mengandung bahaya, menunjukkan atas kenajisannya.¹⁷ Melihat pernyataan kedua syeikh ini ingin mengatakan bahwa kriteria najis itu adalah keharamannya, bukan kemuliaannya, dipandang jijik atau bahayanya.

¹⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta; Gema Insani Press, 2005, hlm. 46

¹⁵ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Bandung; C.V Diponegoro, hlm. 36

¹⁶ Abi Syuja' Ahmad Al-Ashfahani, *Matan Ghoya Wat Taqrib*, Jakarta; Pustaka Amani, 1995, hlm 26

¹⁷ KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Hala Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadits*, Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, hlm 67

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas menjaga kesucian diri (wara') dibagi menjadi empat tingkatan;

- a) *Wara'ul Udhul* (menjaga kesucian diri demi sifat dalilnya). Yaitu sesuatu yang membuat orang menjadi fasik apabila melecehkannya, dan sifat adilnya menjadi gugur/hilang serta positif maksiat dan mengharapkan neraka karena perbuatannya ini, yaitu menjaga diri dari apa yang diharamkan menurut fatwa para ahli fiqih.
- b) *Wara'us Shalihin* (menjaga kesucian diri bagi orang-orang salih) yaitu menghindari apa-apa yang bisa menjerumuskan ke arah haram, walaupun fatwa dari seorang ahli memperbolehkan hal itu. Sebab menurut lahiriah barang tersebut termasuk barang yang ada kemungkinannya mengandung syubhat.

Sabda Rasulullah SAW,

دع مايريبك الى ما لا يريبك (رواه النساءى)

Artinya: "tinggalkanlah hal-hal yang meragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragukanmu. (HR. Nasai)¹⁸

- c) Barang yang diharamkan oleh fatwa ulama, dan tidak diragukan halalnya tetapi dikuatirkan bisa membawa kepada yang haram, yaitu meninggalkan barang yang tak mengapa karena dikuatirkan dampaknya, dan ini sifat wara' para ahli taqwa.


Rasulullah SAW bersabda:

لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس (رواه ماجه)

¹⁸ Imam Al-Ghazali, *Halal Haram dan Syubhat*, diterjemahkan oleh AbdulHamid Zahwan, Solo; CV. Pustaka Mantiq, 1995, hlm.32

Artinya;”seorang hamba belum sampai ke tingkat ahli taqwa sebelum ia meninggalkan hal yang tak mengapa (sepele), karena takut bisa membawa kepada yang ada apa-apanya.” (HR. Ibnu Majah)

- d) Meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa kalau dilakukan, tetapi takut jikalau memperoleh (dilakukannya) bukan karena Allah atau didasarkan pada taqwallah. Atau cara mendapatkannya dicampuri oleh hal yang makruh atau bersifat dosa. Menghindari hal yang semacam ini sifatnya wara’ para ahli kebenaran.¹⁹ Para ahli kebenaran ini memandang haram segala sesuatu yang bukan karena Allah, sesuai firman Allah Ta’ala;



Artinya; “Katakanlah Allah-lah (yang menurunkannya), kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al Qur'an kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya”

Ini adalah taraf ahli tauhid yang telah melepaskan segala keuntungan diri dan menyatukan tujuan kepada Allah Ta’ala secara sadar. Tiada diragukan lagi, bahwa orang yang bersifat wara’ dengan menghindarkan segala yang bisa menjadi jalan atau penolong untuk berbuat maksiat, tentu bersifat wara’ pula menghindarkan segala barang yang dalam menghasilkannya tersangkut maksiat ataupun hal yang tak baik.²⁰

¹⁹ Imam Al-Ghazali, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Achmad Sunarto, Jakarta; Pustaka Amani, 1989, hlm

²⁰ *Ibid*, hlm. 39-40

Diriwayatkan dari Imam Shadiq, jika pakaianmu terkena khamer, nabidz, atau sesuatu yang memabukkan, jika kamu tahu tempatnya cucilah semuanya. Dan jika tahu setelah mengerjakan sholat dengan pakaian yang terkena barang yang mabukkan meskipun sedikit, ulangilah sholatmu.²¹

Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat Jumah fukaha bahwa khamer hukumnya najis. Dengan alasan bahwa Allah tidak mengharamkan khamer karena khamernya, tetapi karena akibatnya. Maka, semua yang mempunyai akibat memabukkan sama dengan akibat khamer adalah khamer.²²

Dan penjelasan diatas dipertegas oleh pendapat Imam Syafi'i, sekalipun kadar najis itu sedikit. Bagi Imam Syafi'i tetaplah najis, karena yang namanya najis sedikit atau banyak itu mempunyai konsekuensi hukum yang sama.²³

Konsep Islam sungguh sangat menghormati, menyayangi umatnya, karena Islam tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (*mudarat*) kepada orang lain.²⁴

²¹ *Ibid.*, hlm. 25

²² *Ibid.*, 25-26

²³ Al-Fakih Abul Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 173

²⁴ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan Ibnu Majah sendiri dari Ubadah, dan para ulama hadits mengesahkannya karena banyak jalannya.

b. Biografi dan Pendapat Ustadz Sulkhan

Sulkhan lahir dan dibesarkan di Salatiga 9 Juli 1978, ayahnya Abdurrahman dan ibunya Hantamah. Ia anak sulung dari tiga bersaudara. Ia alumnus pondok pesantren Krapayak Yogyakarta.

Sekalipun ia terhitung pendatang baru dibandingkan dengan pengasuh, pengurus dan ustadz yang lebih awal bergelut didalam pondok pesantren. Kemampuan, keahlian serta potensi ilmu agama yang dimiliki Sulkhan tak diragukan lagi.

Sulkhan merupakan menantu dari putri KH Wahab yang terakhir bernama Khaidar Muna, ia lulusan dari pondok pesantren Krapayak Yogyakarta. Sebagai ustadz dan pengasuh, Sulkhan juga berhak memberikan solusi bagi kemaslahatan bagi pondok pesantren Al-Irsyad agar kedepannya lebih baik.

Disaat hiruk pikuknya para santriwati mempermasalahkan pemakaian parfum beralkohol, Sulkhan memberikan kelonggaran kepada santriatinya untuk memakai parfum beralkohol, dengan alasan selama kandungan alkohol didalam parfum itu tidak mencapai 50% tak menjadi masalah, jika melebihi kadar ia tetap sama menghukumi bahwa pemakaian parfum alkohol adalah najis. Dan melarang keras santriatinya untuk memakai parfum beralkohol.

Ini sesuai dengan madzhab Hanafi yaitu imam ‘Ala al-Din al-Samarqandi²⁵ (w.540 H) dari kalangan Hanafiyah berkata, adapun najis yang sedikit, baik dalam kategori berat (*mughallazhah*) atau pun paling ringan (*mukhaffah*), maka statusnya tidak menghalangi sahnya shalat, dengan alasan *istihsan*.

Ulama lainnya berpendapat bahwa kriteria najis yang sedikit dan ditoleransi adalah seukuran satu dirham. Imam Ibn ‘Abidin menambahkan dalam kitab *al-Hilyah* dikatakan, ukuran satu dirham merupakan kata *kinayah* (kiasan) yang berarti tempat keluarnya hadats dari dubur. Seperti dituturkan Ibrahim al-Nakha’i dalam perkataannya, mereka tidak suka menyebut dubur di dalam majelis-majelis pengajian. Makanya mereka menggunakan kata dirham sebagai kiasan semata.

Ukuran kadar kenajisan yang ditetapkan diatas ini berbeda ketika Umar menjawab pertanyaan yang dilontarkan para syeikh, apabila najis tersebut seperti kuku tanganku ini, maka ia tidak menghalangi sahnya shalat. Para syeikh berkata, bahwa kuku Umar hampir sama dengan ukuran telapak tangan kita.

Ketika berbicara tentang najis *ma’fu* dalam madzhab Hanafi, Syeikh Wahbah al-Zuhaili berkata, mereka (ulama Hanafiyah)

²⁵ Ia adalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Ahmad, Abu Bakar ‘ala al-Din al-Samarqandi. Ia merupakan seorang pakar dari kalangan tokoh ulama Hanafiyah.

menentukan batasan *ma'fu* berdasarkan kategori najis. *Mughallazhah* (berat) atau *mukhaffah* (ringan).²⁶

Pendapat Sul Khan pun sesuai dengan keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes berpendapat najis hukumnya, karena alkohol itu menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol itu, kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya, maka dimaafkan. Begitupun halnya obat-obatan.

Pengertian alkohol sebagaimana dari Aisyah anak Analisis Kesehatan Universitas 17 Agustus, merupakan unsur yang dapat menguap yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada rendaman air bunga dan buah-buahan yang dibuat wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan mempergunakan peralatan khusus logam.

Termasuk najis yang *dima'fu* (ditoleransi) adalah cairan-cairan najis yang dicampurkan untuk komposisi obat-obatan dan parfum. Cairan tersebut bisa ditoleransi dengan kadar yang memang diperlukan untuk komposisi yang seharusnya.

Menurut penjelasan Syaikh Muhammad Rosyid Ridho dalam fatwanya, alkohol adalah zat yang suci dan mensucikan. Alkohol merupakan zat yang sangat urgen dalam dunia farmasi dan pengobatan

²⁶ KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Hala Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadits*, Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, hlm 81

dalam kedokteran serta pabrik-pabrik. Alkohol telah tercampur dalam banyak obat-obatan. Pengharaman penggunaan alkohol bagi kaum muslimin menghalangi mereka untuk bisa menjadi pakar dalam banyak ilmu dan teknologi. Hal ini malah akan menyebabkan orang-orang kafir unggul atas kaum muslimin dalam bidang kimia, farmasi, kedokteran, pengobatan dan industri. Pengharaman alkohol bisa jadi penyebab terbesar meninggalnya orang-orang yang sakit, luka yang lama sembuh dan semakin parah.

Memakai parfum yang mengandung alkohol halal hukumnya. Alkohol menjadi haram jika digunakan untuk mabuk-mabukkan. Jika dipakai untuk tujuan yang baik, misalnya untuk bahan bakar hukumnya tidak haram. Alkohol tidak najis.²⁷

²⁷ Mutawalli Asy Sya'rani, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta; Gema Insani Press, 1994, hlm. 419